



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 262 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Salinan Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 1964 No.A-3/1/11/MPRS/1964, tentang pemberhentian dan Penggantian Anggota Pembantu Pimpinan M.P.R.S.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Saudara2 Soepardi, Anggota M.P.R.S. No.26/A dan F.C.Palaunsuka, Anggota M.P.R.S. No.128/A masing2 sebagai Anggota B.P.P. - M.P.R.S., maka dianggap perlu mereka itu diangkat sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas);
- b. bahwa berhubung dengan itu para Anggota B.P.P.-M.P.R.S. yang diangkat mendjadi Anggota Muppenas tertjantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196 tahun 1964, perlu ditambah;
- Mendengar : Persetudjuan Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas dan Menko Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : a. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1963 No.103);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196 tahun 1964;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara - Saudara


1. Soepardi - Anggota B.P.P. - M.P.R.S. ;
2. F.C. Palaunsuka - Anggota B.P.P. - M.P.R.S. ;

masing-masing sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Oktober 1964.

an PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


J. LEIMENA.